



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 269 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN
PERIODE TAHUN 2024 - 2027**

WALI KOTA BANJARMASIN

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memadukan gerak dan langkah semua unsur yang berkaitan dengan Gerakan peningkatan konsumsi ikan di Kota Banjarmasin, baik dari kalangan Pemerintah, Swasta maupun masyarakat yang diharapkan dapat mendorong terciptanya upaya-upaya peningkatan konsumsi ikan yang pada akhirnya mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam hurup a. perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Periode Tahun 2024-2027;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU :

Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Periode Tahun 2024–2027 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA :

Forum Peningkatan Konsumsi Ikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana kerja kegiatan peningkatan konsumsi ikan, dalam upaya mendukung peningkatan gizi/kesehatan masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dengan Dinas/Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan terkait dalam upaya peningkatan konsumsi ikan; dan
- c. melaksanakan kegiatan upaya peningkatan konsumsi ikan melalui penyuluhan dan promosi manfaat makan ikan, pembinaan teknis diversifikasi konsumsi ikan dan ketatabogaan, upaya pemberdayaan perempuan serta pengembangan produk melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT :

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 11 mei 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 269 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN
KONSUMSI IKAN PERIODE TAHUN
2024 – 2027

SUSUNAN KEPENGURUSAN
FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN (FORIKAN)
PERIODE TAHUN 2024 – 2027

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Ketua Umum
2	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Ketua Harian
3	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Sekretaris I
4	Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Sekretaris II
I. BIDANG PENYULUH DAN PROMOSI		
1	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Koordinator
2	Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Anggota
3	Penyuluh Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota
II. BIDANG DIVERSIFIKASI KONSUMSI IKAN		
1	Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Koordinator
2	Ketua Kelompok Kerja III Kota Banjarmasin	Anggota
3	Analisis Mutu Hasil Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota

III. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
1	Ketua Kelompok Kerja II Kota Banjarmasin	Koordinator
2	Pengawas Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota
3	Pengawas Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA